

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH)
WEB DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) LABUHAN DELI
DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KARTU NIKAH DIGITAL**

Application of Web Marriage Management Information System (Simkah) at Ministry of Religion Labuhan Deli Office in Digital Marriage Card Administration Services

Nurhanifah¹⁾, Nazmi Agustian²⁾, Mahliza Naradhita Sinaga³⁾, Solahuddin Nasution⁴⁾, Aldi Nooriansyah Lubis⁵⁾, Ilham Kurniawan⁶⁾.

hjnurhanifah@gmail.com¹, Nazmiagustian01@gmail.com², mahlizanaradhitasinaga@gmail.com³,
solahuddinnst05@gmail.com⁴, aldilubis1704@gmail.com⁵, jakartaki12345@gmail.com⁶.

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, 20371. Telp/FAX : +62-61-6

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web di Kantor Urusan Agama Labuhan Deli dalam pelayanan administrasi Kartu Nikah Digital. Indonesia saat ini tengah gencar menjalankan revolusi digitalisasi di setiap aspek kehidupan masyarakat. Tentu saja hal ini juga berlaku pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Sistem ini berguna untuk mengumpulkan seluruh data nikah dari setiap KUA di Indonesia secara daring maupun luring, data akan tersimpan aman di KUA tingkat Kabupaten/Kota, Bimas Islam, dan Kemdagri. Kartu Nikah ini adalah bukti dokumen tambahan dari KUA yang memiliki kode batang berbasis digital, jika dipindai oleh pasangan suami-istri akan muncul data informasi yang lengkap mengenai status pernikahan, nama, tanggal, foto pasangan pengantin, dan tempat pelaksanaan pernikahan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH dalam pelayanan Kartu Nikah Digital di KUA Labuhan Deli berjalan dengan baik dan efektif. Penerapan SIMKAH sudah dimulai sejak 2014, namun belum terlalu ditekankan seperti saat ini. Pada tahun 2015, SIMKAH sudah mulai digunakan secara publik dan efektif dan pada 2018 sudah dapat mencetak Kartu Nikah Digital sehingga pengantin mendapatkan dua dokumen setelah melaksanakan akada nikah yaitu buku nikah dan kartu nikah. Penerapan program di era digital ini, tentu saja sangatlah bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Penerapan, Simkah Web, KUA, Kartu Nikah Digital

ABSTRACT

This paper describes the application of the Web Marriage Management Information System (SIMKAH) at the Labuhan Deli Religious Affairs Office in the administration of Digital Marriage Cards. Indonesia is currently intensively carrying out a digitalization revolution in every aspect of people's lives. Of course this also applies to the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. This system is useful for collecting all marriage data from every KUA in Indonesia online and offline. This Marriage Card is proof of additional documents from the KUA which has a digital-based barcode, if it is scanned by a married couple, it will

display complete information data regarding marital status, names, dates, photos of the bride and groom, and the place of the wedding. The results showed that the implementation of SIMKAH in the Digital Marriage Card service at KUA Labuhan Deli went well and effectively. The implementation of SIMKAH has been started since 2014, but has not been emphasized as much as it is now. In 2015, SIMKAH has begun to be used publicly and effectively and in 2018 was able to print Digital Marriage Cards so that the bride and groom get two documents after carrying out the marriage contract, namely the marriage book and marriage card. The application of programs in this digital era, of course, is very beneficial for the benefit of the community.

Keywords: *Application, Simkah Web, Ministry of Religion, Digital Marriage card Digital*

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral antara pria dan wanita. Pernikahan menimbulkan hubungan permanen yang diakui oleh masyarakat, agama, dan negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pernikahan berasal dari kata “Nikah” yang berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum ajaran agama. Sedangkan “Pernikahan” berarti hal (perbuatan) nikah; acara nikah.¹ Perkawinan merupakan ikatan yang kuat yang bertujuan membina dan membentuk terwujudnya ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang bahagia dan abadi menurut syariat Islam.²

Sistem pernikahan di Indonesia memiliki peraturan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk hukum pernikahan. Hukum pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

mengatur tentang perkawinan dan instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang juga merumuskan tentang perkawinan.

Pernikahan mempunyai kedudukan sakral yang harus memenuhi beberapa ketentuan berupa rukun dan syarat. Pernikahan juga ditinjau dari keperdataannya. Suatu pernikahan dianggap sah, jika ditinjau dari sudut keperdataan adalah apabila perkawinan tersebut sudah dicatat atau di daftarkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Urusan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.³ Saat ini, pernikahan akan dianggap sah apabila rukun dan syarat serta keperdataan tersebut telah tercantum dalam Sistem Manajemen Informasi Nikah (Simkah) di Kantor Urusan Agama sebagai lembaga administrasi pernikahan.

Sistem Manajemen Informasi Nikah atau biasa disebut dengan Simkah merupakan sebuah program aplikasi komputer berbasis *Windows*

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi V

² Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, (Jakarta: Predana Media Grup, 2010), h. 29

³ Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat dalam Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 175.

yang berguna untuk mengumpulkan dan menginput data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama di wilayah Republik Indonesia secara daring maupun luring, data akan tersimpan dengan aman di Kantor Urusan Agama setempat dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berfungsi untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan karena dilengkapi dengan *backup* data yang terintegrasi dengan internet tanpa takut data-data akan hilang karena bencana alam.⁴

Malalui Simkah ini, data-data pernikahan akan diinput agar pasangan mempelai memiliki buku nikah sebagai bukti otentik keabsahan pernikahan baik secara agama maupun negara Indonesia. Di era digitalisasi ini, Kementerian Agama Republik Indonesia mencanangkan program berupa Kartu Nikah. Kartu Nikah ini memiliki kode batang yang berbasis digital, jika discan akan menampilkan data informasi yang lengkap tentang status pernikahan, nama lengkap sendiri beserta pasangan, dan tanggal pernikahan. Kode batang tersebut akan terhubung langsung dengan data-data pasangan pengantin dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Web.

Simkah Web merupakan salah satu bentuk inovasi Ditjen Bimas Islam sebagai bagian dari program Revitalisasi KUA kecamatan. Keberadaan Simkah Web juga menjadi indikator peningkatan kualitas SDM, perbaikan sarana dan prasarana, serta

transparansi layanan.⁵ Jika banyak hal yang mengalami peningkatan dalam era globalisasi ini, maka Ditjen Bimas Islam pun tidak ingin ketinggalan dalam mengambil bagian dari modernisasi pada bidang pencatatan pernikahan dengan SIMKAH online-nya. Latar belakang dilakukannya modernisasi ini tentu untuk mengoptimalkan kinerja KUA dalam memberikan pelayanan pada setiap proses dan tahapan pencatatan pernikahan. Selain itu, SIMKAH juga menjadi penghimpun dan penghubung data pernikahan di seluruh wilayah Indonesia, hal ini jelas menunjukkan integritas antar sesama instansi.⁶

Salah satu tujuan adanya SIMKAH ini adalah dapat dicetaknya Kartu Nikah sebagai bentuk inovasi dokumen pelengkap yang mudah dibawa kemana saja layaknya Kartu Tanda Penduduk elektronik. Memberlakukan SIMKAH dan Kartu Nikah ini merupakan sebagai salah satu upaya Kantor Urusan Agama Labuhan Deli untuk terus meningkatkan layanan administrasi kepada masyarakat dan mampu menjadi solusi buku nikah yang kerrang dipalsukan. Selain itu, dengan adanya program ini dapat menjadikan masyarakat aman dalam berpergian sebagai pasangan suami-istri.⁷

Berangkat dari uraian-uraian di

⁴ Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Fanida, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah)", Jurnal Hukum. Vol. 3, No.1.

⁵ Simkah Web, Aplikasi Tersibuk di Kemenag, <https://kemenag.go.id/read/simkah-web-aplikasi-tersibuk-di-kemenag-8nxb2>, diakses pada 19 Desember 2021

⁶ Lubis, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota."

⁷ Wawancara dengan Miswan, S. Ag, M.Si., jabatan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Labuhan Deli, tanggal 17 Desember 2021

atas, kami selaku peneliti tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut di kantor Urusan Agama Labuhan Deli, sejauh mana penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web dalam pelayanan administrasi Kartu Nikah digital guna menunjukkan hubungan masyarakat dengan KUA dan keseriusan untuk meningkatkan pelayanan administrasi di era digital ini. Berbagai data lapangan yang dida[atkan penyusun akan dianalisis secara menyeluruh guna melihat sejauh mana penerapan program ini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada penerapan SIMKAH di KUA Labuhan Deli, selanjutnya pada fungsi SIMKAH dalam administrasi Kartu Nikah, kekurangan dan kelebihan SIMKAH di KUA Labuhan Deli, serta faktor-faktor penghambat dan pendukung layanan SIMKAH dan Kartu Nikah di KUA Labuhan Deli. Melalui latar belakang serta focus penelitian ini maka peneliti merumuskan sebagai berikut: 1) Sejak kapan KUA Labuhan Deli menerapkan aplikasi SIMKAH WEB sebagai pelayanan administrasi Kartu Nikah? 2) Apa saja tujuan, kelebihan serta kekurangan dari program ini di KUA Labuhan Deli? 3) Bagaimana strategi Humas yang dilakukan dalam menginformasikan SIMKAH dan Kartu Nikah ini kepada calon pengantin? 4) Seberapa efektif penggunaan program ini kepada masyarakat dan seberapa membantu aplikasi Simkah terhadap proses administrasi di KUAS Labuhan Deli?

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan pertanyaan di atas

ialah untuk mengetahui sejak kapan aplikasi Simkah ini digunakan untuk pelayanan administrasi public di KUA Labuhan Deli, mengetahui apa asaja tujuan, kelebihan dan kekurangan dari program ini di KUA Labuhan Deli serta menegtahui faktor pendukung, penghambat, strategi humas yang digunaka dan seberapa efektif program ini sudah dijalankan di KUA Labuhan Deli.

2. METODE PELAKSANAAN

Adapun metode penelitian reduksi, sajian yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁸

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan,menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupakata-kata

⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet., hlm 9.

atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Penelitian ini diklasifikasikan dengan penelitian lapangan dengan pendekatan wawancara kepada Kepala dan operator Kantor Urusan Agama Labuhan Deli dan melalui dokumentasi sebagai data primer, ditambah dengan sumber penguat yaitu data skunder berupa buku, Undang-Undang, Jurnal, artikel berita dan dokumen lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan reduksi, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. PEMBAHASAN

A. Penerapan SIMKAH WEB di Kantor Urusan Agama Labuhan Deli

Sistem Informasi Manajemen Menikah (SIMKAH) berbasis digital mulai di terapkan di berbagai Kantor Urusan Agama sekota Medan khususnya Kantor Urusan Agama Labuhan Deli. Seiring berkembangnya informasi dan teknologi yang semakin pesat dewasa ini untuk melaksanakan pernikahan bisa mendaftarkan diri melalui alamat web <http://simkah.kemenag.go.id/>, yang telah tertera, tanpa mendaftarkan diri langsung ke KUA.

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) sejak tahun 2007, guna meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, telah berkomitmen meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan pelayanan berbasis Informasi Teknologi, yang selama ini dilakukan secara manual

dalam hal pelayanan pencatatan perkawinan. Oleh karena itu Pemerintah memandang perlu adanya penerapan teknologi informasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi perkawinan melalui program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang terpadu dengan penerapan e-nikah pada KUA Kecamatan. Program ini menggunakan fasilitas internet yang dipandang merupakan cara yang cepat, tepat dan aman dalam pencatatan perkawinan.⁹

Menurut Undang-Undang administrasi kependudukan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 64 ayat (2) secara tidak langsung menjelaskan bahwa dasar penulisan akta nikah adalah menggunakan data yang akan ada dalam NIK. Hal ini sejalan dengan aplikasi Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) yang terbaru ini cara entri data calon pengantin menggunakan validasi NIK. Jadi, data calon pengantin akan secara otomatis keluar secara lengkap dengan hanya memasukan NIK saja.¹⁰

“Kantor Urusan Agama telah menerapkan SIMKAH WEB dari tahun 2013 - 2014 hingga saat ini akan tetapi penerapan tersebut belum bisa diaplikasikan semaksimal mungkin oleh masyarakat luas, karena masyarakat umum belum terbiasa melakukan hal tersebut. Dan SIMKAH ini juga telah melakukan perubahan nama progarm hingga saat ini namanya

⁹ *Majalah Ditjend Bimas Islam Kemenag RI, Paradigma baru KUA* (Jakarta : Edisi No. 1/TahunI/2014), hlm. 4

¹⁰ Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

SIMKAH WEB.”



Gambar 1. Wawancara bersama Kepala KUA Labuhan Deli, Miswan, S.Ag., M.Si.

“Tahun 2015 SIMKAH WEB mulai efektif dan bisa dipahami oleh masyarakat terutama calon pengantin baru yang mau melangsungkan pernikahan dengan mendaftar diri terlebih dahulu dari web yang tertera di atas, setelah semua kolom permintaan telah di isi langsung diajukan tanggal dan hari pernikahannya.”¹¹

“Sebelum melangsungkan pernikahan pihak KUA tetap meminta persyaratan pernikahan yang berbentuk fisik seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Surat Rekomendasi dari Kepala Desa untuk memenuhi prosedur persyaratan untuk mencetak buku nikah.”¹²

Pelaksanaan SIMKAH WEB di KUA Kecamatan Labuhan Deli dapat dikatakan berjalan dengan baik, ke efektif nya semakin besar, karena dunia yang semakin hari semakin berkembang, yang dahulu nya dikerjakan secara manual sekarang

¹¹ Wawancara dengan Miswan, S. Ag., M.Si., jabatan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Labuhan Deli, tanggal 17 Desember 2021

¹² Wawancara dengan Rahma Dini Siregar jabatan sebagai Pramubakti Kantor Urusan Agama Labuhan Deli, tanggal 17 Desember 2021

beralih ke masa digitalisasi.

B. Tujuan Serta Kelebihan dan Kekurangan SIMKAH WEB

Setiap aspek kehidupan, baik berupa keputusan, program bahkan aplikasi/perangkat lunak, sudah pasti memiliki tujuan serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing

“Sistem Informasi Manajemen Menikah adalah suatu program yang telah dijalankan oleh Kantor Urusan Agama, yang bertujuan agar bisa membantu administrasi yang tertib dan teratur. Oleh karena itu di luncurkan nya SIMKAH WEB ini agar mempermudah pihak administrasi untuk mendapatkan data dari calon pengantin secara otomatis. Deswa ini semua teknologi semakin berkembang, terlepas dari pada perkembangan tersebut tentu terdapat kelebihan dan kekurangan dalam program tersebut.”¹³



Gambar 2. Wawancara bersama Prambukati KUA Labuhan Deli, Rahma Dini Siregar

Berbicara tentang kelebihan SIMKAH WEB, menjadi kebanggaan tersendiri bagi pihak pencipta SIMKAH WEB ini, terlebih khususnya operator SIMKAH WEB. Karena

¹³ Wawancara dengan Miswan, S. Ag., M.Si., jabatan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Labuhan Deli, tanggal 17 Desember 2021

banyak sekali kemudahan dan manfaat yang dibawa oleh SIMKAH WEB. Dari temuan peneliti di lapangan dapat mendapati SIMKAH WEB terintegrasi datanya dengan beberapa kementerian yang terhubung secara Nasional, seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dari Kementerian Dalam Negeri yang mana data calon pengantin bisa langsung diketahui kebenarannya melalui mesin validasi hanya memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada pada SIMKAH. Hal ini sangat membantu operator ketika melakukan pemeriksaan data calon pengantin, disaat data sudah sinkron sesudah validasi NIK dilakukan, maka data calon pengantin tersebut sudah tidak bernasalah.

Berikut ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan Sistem Informasi Manajemen Menikah (SIMKAH) WEB.

Kelebihan, bersifat daring, pendaftaran nikah dilakukan secara online dan calon pengantin bisa memilih jadwal nikah sesuai yang diinginkan, kendati demikian calon pengantin tetap harus menyerahkan dokumen berbentuk fisik kepada petugas di KUA. KUA seluruh Indonesia juga terkoneksi dalam SIMKAH, jadi ketika calon pengantin hendak mengajukan surat rekomendasi nikah dan juga legalisasi buku nikah, maka akan muncul notifikasi pada KUA yang terkait, hal ini akan sangat memudahkan masyarakat ketika mengurus dokumen nikah, mempermudah keluarga atau pasangan suami-istri yang bepergian tanpa membawa buku nikah, cukup sekadar Kartu Nikah, lebih memudahkan

administrasi dalam pendaftaran pernikahan oleh calon pengantin, Data lebih mudah dicari karena secara otomatis, dapat diakses oleh semua orang, memudahkan untuk melacak data seseorang sudah belum nikah, nikah, dan rujuk. Data memang betul dari sistem internet bukan dari lembaga yang lain.

Memiliki banyak kelebihan bukan berarti program SIMKAH WEB ini tidak memiliki kekurangan, sebuah Sistem Informasi Manajemen Menikah yang berbasis digital sudah tentu program ini sangat bergantung pada sambungan internet atau jaringan. Apabila hal ini terjadi maka akan bermasalah dan terhambat pada pengimfutan data calon pengantin.

Kekurangan, kekurangan SIMKAH WEB akan nampak jelas jika tidak terhubung dengan koneksi internet atau internet yang tidak stabil, ini akan mempengaruhi proses pendaftaran calon pengantin dan operator KUA yang bertugas, ditambah dengan program SIMKAH WEB error sebab banyak yang mengakses SIMKAH WEB. Maka menimbulkan permasalahan, yaitu tidak terkoneksinya SIMKAH dengan server pusat karena kepenuhan dan terbatasnya kuota validasi NIK.

Didapati pula dari hasil observasi penulis di KUA Labuhan Deli kekurangan inilah menjadi masalah dalam pendaftaran SIMKAH masyarakat Kecamatan Labuhan Deli. Selain itu, didapati alat-alat penunjang proses administrasi SIMKAH hingga menghasilkan Kartu Nikah seperti alat printer dan blanko Kartu Nikah yang tidak dimiliki tingkat kecamatan sehingga untuk prosesnya harus

dilakukan Kantor Urusan Agama tingkat Kabupaten Deli Serdang. Tentu saja, akan memakan waktu yang lebih lama. Masalah ini bisa saja menunda akad nikah calon pengantin atau harus mendaftar jauh sebelum akad nikah.

C. Efektifitas dan Kegunaan SIMKAH Bagi Masyarakat Kecamatan Labuhan Deli

Efektifitasnya suatu program yang berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Efektifitas program ini di KUA Labuhan Deli ini terbilang sangat efektif dan sesuai dengan arahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

“Sejak Januari hingga November 2021, ada sekitar 363 pasang calon pengantin mendaftarkan diri melalui aplikasi SIMKAH dengan perantaraan KUA Labuhan Deli yang menghasilkan Kartu Nikah Digital. Tahun 2020 juga sekitar demikian, bisa terbilang stabil dalam data pernikahan dan mengakses SIMKAH.”¹⁴



Gambar 3. Foto bersama pegawai dan operator KUA Labuhan Deli

Angka ini terbilang cukup besar melihat Kantor Urusan Agama Labuhan Deli adalah kantor tingkat kecamatan. Respons masyarakat

mengenai program ini pun cukup baik, walaupun terbilang hal baru bagi masyarakat namun masyarakat terus bermigrasi ke Kartu Nikah Digital karena mendapat arahan dan langsung diurus oleh KUA Labuhan Deli. Masyarakat sekadar melengkapi berkas yang diminta dan berusia di atas 19 tahun, selebihnya akan dikerjakan oleh KUA Labuhan Deli. Sementara ini, akses menuju SIMKAH Web diinput oleh KUA Labuhan Deli, untuk secara publik masih harus ada sosialisasi lebih lanjut lagi dari pemerintah setempat dan tidak menutup kemungkinan aplikasi ini digunakan secara massal. Ada hal yang harus ditekankan bahwa setiap tahun akan ada perkembangan atau bahkan perubahan dalam aplikasi SIMKAH tergantung perintah dan arahan dari pusat.

D. Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Deli dalam Menginformasikan SIMKAH

Mengenai strategi KUA Labuhan Deli dalam menginformasikan SIMKAH, tentu saja berbicara tentang cara agar program yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Kantor Urusan Agama (KUA) tentu mempunyai strategi dalam menjalankan program SIMKAH WEB ini agar dapat diterima kalangan masyarakat dan terkhusus calon pengantin. Terbiasa mendaftar secara manual yang biasanya langsung mendatangi KUA, akan beralih ke program yang berbasis digital yang artinya pendaftaran pernikahan melalui SIMKAH WEB ini.

¹⁴ Wawancara dengan Rahma Dini Siregar jabatan sebagai Pramubakti Kantor Urusan Agama Labuhan Deli, tanggal 17 Desember 2021



Gambar 4. Tampilan depan KUA Labuhan Deli

Tentu awalnya tidak akan bisa diterima langsung oleh masyarakat begitu saja, perlu ada pengenalan dan strategi kepada masyarakat. Maka Kepala Kantor Urusan Agama melakukan berbagai strategi agar program SIMKAH WEB ini bisa diterima dikalangan masyarakat.

Komunikasi antar KUA dan masyarakat sangat berpengaruh dalam pengembangan program SIMKAH WEB ini, apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik maka program ini tidak akan diterima masyarakat begitu saja dan bahkan bisa berujung penolakan.

Kepala Kantor Urusan Agama Labuhan Deli memilih menginformasikan kepada masyarakat melalui rapat kecamatan yang dihadiri Kepala Camat setempat, Kepala Desa dan para pemuka agama. Rapat tersebut menjadi ranah untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa program SIMKAH Web telah diluncurkan untuk pendaftaran dan prosedur lainnya bisa diakses melalui SIMKAH WEB. Ini merupakan program perintah dari pusat dan telah tertera melalui Undang-Undang. dan masyarakat juga harus paham bahwa pencatatan akad nikah hukumnya wajib, sebagaimana

juga diwajibkan dalam akad muamalah.¹⁵

4. PENUTUP

Bedasarkan penelitian yang dilakukan penulis di atas, yang membahas tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web di Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhan Deli dalam pelayanan administrasi Kartu Nikah Digital secara keseluruhan telah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini terbukti dengan antusias masyarakat untuk mendaftarkan diri melalui aplikasi SIMKAH WEB.

SIMKAH pertama kali ini diluncurkan sekira tahun 2013-2014 bertujuan untuk migrasi ke era digital. Namun, pada tahun tersebut masih belum berjalan secara masal, hingga pada tahun 2015 SIMKAH digunakan secara publik dan terus mengalami perubahan dan perkembangan dari Bimas Islam.

Strategi yang digunakan dalam penerapan SIMKAH untuk menginformasikan kepada masyarakat sebagai administrasi

5. DAFTAR PUSTAKA

- Effendi Satria, 2010 *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, Jakarta: Predana Media Grup
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi V <https://kemenag.go.id/read/simkah-web-aplikasi-tersibuk-di-kemenag-8nxb2>
- Lubis, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah

¹⁵ Happy Susanto, "Nikah Sirri Apa Untungnya?", (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm.57

- (SIMKAH) Online di Kantor
Urusan Agama Kecamatan
Medan Kota.”
- Majalah Ditjend Bimas Islam
Kemenag RI, Paradigma baru
KUA (Jakarta : Edisi
No.1/TahunI/2014)*
- Mayangsari Rizadian dan Eva Hany
Fanida, “*Penerapan Sistem
Informasi Manajemen Nikah
(Simkah)*”, Jurnal Hukum. Vol.
3, No.1.
- Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. Lihat dalam Sayuti
Thalib, *Hukum Kekeluargaan
Indonesia*, (Jakarta: UI Press,
1986)
- Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2013
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
Bandung: PT Alfabet.
- Susanto Happy, 2007 “*Nikah Sirri
Apa Untungnya?*”, Jakarta:
Visimedia